



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1107164510970002, Tempat / Tanggal Lahir Beureuleung/05/10/1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Desa Baroh, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Desa Keureumbok/7/08/1989, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, Alamat Gampong Keureumbok Aree, Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 20/Pdt.G/2025/MS.Sgi, tanggal 13 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/02/1/2018, tanggal 05 Januari 2018);

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Baroh Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - Syafiq Al Rifki Bin Rahmatullah, lahir 24-11-2018;
 - Siti Hajar Binti Rahmatullah, lahir 11-07-2020;
 - Abizal Alqhafari Bin Rahmatullah (Alm), Lahir 25-12-2022
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2(Dua) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - Rumah Tangga Pengugat sering diganggu/ikut campur oleh pihak ketiga.
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat;
 - Tergugat Melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di usahakan perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua Gampong;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Penggugat Yaitu :
 - Syafiq Al Rifki Bin Rahmatullah, lahir 24-11-2018;
 - Siti Hajar Binti Rahmatullah, lahir 11-07-2020;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan penambahannya tentang alasan mengajukan hak asuh anak karena anak yang pertama telah diambil oleh ibu mertua sejak bulan Desember 2024 sampai dengan sekarang dan Penggugat tidak diizinkan bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafiq Al Rifki, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Hajar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018 dan mereka sudah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal Gampong Beureuleng, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam yang serius dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak tau persis apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berjauhan dengan rumah Penggugat;
- bahwa saksi tahu keributan Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan langsung kedua pihak, bahkan Tergugat mengucapkan cerai kepada Tergugat di depan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Syafiq Al Rifki bin Rahmatullah dan Siti Hajar binti Rahmatullah;
- Anak yang pertama telah diambil oleh ibu mertua Penggugat, dan sampai sekarang Penggugat tidak diizinkan untuk menjenguknya, sedangkan anak yang bernama Siti Hajar bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat termasuk ibu yang baik dalam mendidik dan merawat anak-anaknya;

2. SAKSI, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018 dan mereka sudah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal Gampong Beureuleng, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam yang serius dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak tau persis apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berjauhan dengan rumah Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering mendengar langsung saat terjadinya keributan antara mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Syafiq Al Rifki bin Rahmatullah dan Siti Hajar binti Rahmatullah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama telah diambil oleh ibu kandung Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tidak diizinkan untuk menjenguknya, sedangkan anak yang bernama Siti Hajar bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah ibu yang baik dalam mendidik dan merawat anak-anaknya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi tambahan dan menyatakan cukup dengan saksi yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sering diganggu/ikut campur oleh pihak ketiga dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak April 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah), P.3 dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan demikian perkara ini secara kompetensi relatif adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 menjelaskan tentang kelahiran kedua anak Penggugat dengan Tergugat, secara materil ada relevansi dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang sudah lama, saksi-saksi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui langsung tentang perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah Tahun 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Gampong Beureuleng, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, yang bernama Syafiq Al Rifki Bin Rahmatullah, lahir 24-11-2018 dan Siti Hajar Binti Rahmatullah, lahir 11-07-2020;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam 3 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua gampong tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2024 anak pertama Penggugat dan Tergugat diambil dan tinggal bersama ibu kandung Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan bahwa “Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hampir 2 tahun lamanya, yang mana keributan terus menerus telah berlangsung dalam waktu 3 tahun terakhir, dan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, hal ini telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan dalam kondisi seperti ini jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi karena Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, maka konteks ini terdapat dua *mafsadah*, dan dalam ketentuan hukum Islam apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam perceraian sedapat mungkin harus bisa dicegah dan dihindari, dan perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi dalam kondisi yang dianggap sudah sangat darurat dimana pertengkaran antara suami dan istri sudah terjadi sedemikian rupa, sudah berlangsung dalam waktu yang lama, maka perceraian merupakan cara terakhir yang harus ditempuh untuk menghindari mudharat kepada kedua pihak suami istri, juga demi kebaikan keduanya dengan harapan masing-masing pihak bisa membina kehidupannya yang baru setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi dalam perkara ini Penggugat terus bersikeras menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa "*Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan*";

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *Talak Satu Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan agar hak asuh (hadhanah) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syafiq Al Rifki Bin Rahmatullah, lahir 24-11-2018 dan Siti Hajar Binti Rahmatullah, lahir 11-07-2020 agar diberikan kepadanya dengan alasan anak yang pertama telah diambil secara paksa oleh ibu kandung Tergugat dan Penggugat tidak diberikan izin berjumpa dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak yang masih kecil pada dasarnya diberikan kepada ibunya, akan tetapi bisa dialihkan kepada orang lain apabila ternyata ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (a) dan (c) jo. Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang memiliki kepribadian yang baik dalam merawat anak-anaknya, serta tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang dapat menghalangi seorang ibu kandung untuk mengasuh anak-anaknya. Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat telah layak dan memenuhi rasa keadilan serta sudah berdasarkan hukum apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Syafiq Al Rifki Bin Rahmatullah, lahir 24-11-2018 dan Siti Hajar Binti Rahmatullah, lahir 11-07-2020, sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) dua orang anak yang bernama Syafiq Al Rifki Bin Rahmatullah, lahir 24 November 2018 dan Siti Hajar Binti Rahmatullah, lahir 11 Juli 2020, di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya sampai anak dewasa dan mandiri tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam hadhanah ibunya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241,500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.H.I, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sumarni** dan Adeka **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamariah, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Hasanuddin, S.H.I, M.Ag

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Kamariah, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	120.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	34.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	17.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	241.500,00

(dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)